



**PENETAPAN**

**Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Nur Aini alias Nuraini binti Rudiansyah**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Marka Billyar, tempat kediaman di Jalan MT. Haryono, Gang Aryo Penangsang, RT. 08, No. 58, Kelurahan Gunungsamarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Abdul Hafid bin H. Mohayyan**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Lepas, tempat kediaman di Jalan Widya Praja II, Blok II-H, RT. 04 No. 46, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal Rabu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 dengan register perkara Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 6



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 04 Maret 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0243/007/III/2016, tanggal 04 Maret 2016;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat Jalan Widya Praja II Blok II-H, RT. 07, No. 46, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 3 Tahun, dan tidak pernah berpindah-pindah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut terjadi karena Tergugat tidak ad keinginan untuk bekerja mencari nafka, dan Tergugat juga pengguna Narkoba sehingga Penggugat tidak tahan dengan kehidupan Tergugat, dan Tergugat juga selalu melibatkan orang dalam urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, hingga pada waktu itu Penggugt pernah di tampar oleh keluarga Penggugat,;;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya bersabar untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan harapan Tergugat mau memperbaiki diri dan menjaga keutuhan rumah tangga dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berakhir;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bula Juli 2019, dan Penggugat pergi dari rumah orangtua Pengguagt dan tinggal di kos-kosan di Jalan Bubutan, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **(Abdul Hafid bin H. Mohayyan)** terhadap Penggugat, **(Nur Aini alias Nuraini binti Rudiansyah)**;

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan M. Thaberanie, S.H.,M.H.I. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp tanggal Kamis.



Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 12 September 2019, menyatakan bahwa Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui berdamai dengan Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi telah terjadi perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya .



Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

#### **MENGADILI**

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019 M., bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 H., oleh Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., panitera pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akh. Fauzie**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

**Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Hesty Lestari, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	450.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 566.000,00**

*(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, 02 Oktober 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Nomor 1473/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 6